



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan memacu produktivitas sesuai beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah Kota Pontianak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
7. Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
8. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Seksi atau Pejabat lain yang setingkat.
9. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
10. Guru adalah Guru PNS Daerah Kota Pontianak.
11. Auditor adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Pontianak yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
15. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

16. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
18. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
19. Teguran lisan adalah salah satu bentuk hukuman disiplin yang paling ringan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
20. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
21. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Guu di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional dalam melaksanakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. TPP diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan memacu produktifitas sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta memberikan rasa keadilan bagi PNS dan CPNS yang berkinerja dan berdisiplin baik; dan
- c. TPP diberikan kepada PNS dan CPNS sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tambahan penghasilan pegawai;
- b. pelaksanaan penilaian;
- c. tata cara pembayaran; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 5

Untuk memberikan TPP ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria yaitu :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, yaitu diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja, diberikan kepada PNS dan CPNS yang mentaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan; dan
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja yaitu diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja dapat memilih salah satu kriteria penilaian dimaksud Pasal 5 untuk setiap PNS dan CPNS.
- (2) Setiap PNS dan CPNS yang telah dinilai berdasarkan 1 (satu) kriteria penilaian tidak dapat dinilai dengan kriteria penilaian lainnya pada waktu yang bersamaan.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan bagi guru diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru.
- (2) Tambahan penghasilan bagi guru bersumber dari APBN yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan penghasilan bagi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tambahan penghasilan yang diberikan bagi guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi atau belum disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian tambahan penghasilan bagi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan berdasarkan prestasi kerja, yaitu diberikan kepada guru PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Pasal 9

Pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah ditentukan berdasarkan prestasi kerja, yaitu yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

Pasal 10

- (1) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut :
- a. Auditor Terampil Pelaksana (Gol. II/c s/d II/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon V a;
 - b. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan (Gol. III/a s/d III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV b;
 - c. Auditor Terampil Penyelia (Gol. III/c s/d III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV a;
 - d. Auditor Ahli Pertama (Gol. III/a s/d III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV b;
 - e. Auditor Ahli Muda (Gol. III/c s/d III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV a; dan
 - f. Auditor Ahli Madya (Gol. IV/a s/d IV/c) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III b.
- (2) Besaran pemberian tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Pengawas Pemerintah Tingkat Pertama (Gol. III/a s/d III/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV b;
 - b. Pengawas Pemerintah Tingkat Muda (Gol. III/c s/d III/d) setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV a; dan
 - c. Pengawas Pemerintah Tingkat Madya (Gol. IV/a s/d IV/b) setara dengan Pejabat Struktural Eselon III b.

Pasal 11

PNS yang dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yaitu PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang ditugaskan pada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
- b. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- c. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Pasal 12

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri untuk staf, pejabat struktural dan fungsional non guru tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kriteria penilaian serta rumusan perhitungan penilaian untuk staf, pejabat struktural dan fungsional non guru serta kriteria penilaian berdasarkan prestasi kerja untuk guru tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan skor jumlah penilaian yang format penilaiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Penilaian dilakukan secara berjenjang oleh setiap Perangkat Daerah, dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.
- (3) Pelaksanaan penilaian terhadap prestasi kerja guru dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Setiap pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 untuk golongan III/a keatas.
- (3) Bagi PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) bulan, menjalani cuti lebih dari 1 (satu) bulan dan menjalani tugas belajar tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 2 (dua).
- (4) PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Teknis) yang lebih dari 1 (satu) bulan dan PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 4 (empat).
- (5) Terhadap Pegawai titipan yang masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Pontianak akan dibayarkan tambahan penghasilan apabila PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan pada Pemerintah asal tempat bertugas.
- (6) Tambahan penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS apabila yang bersangkutan :
 - a. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - b. cuti diluar tanggungan Negara;
 - c. dihukum penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 16

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tetap mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi PNS dan CPNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa:
 1. teguran lisan tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 3 (tiga) selama 1 bulan;
 2. teguran tertulis tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 2 (dua) selama 1 bulan; dan

3. pernyataan tidak puas tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 1 (satu) selama 1 bulan.
- b. bagi PNS dan CPNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin sedang tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 1 (satu) selama 3 (tiga) bulan.
- c. bagi PNS dan CPNS yang dikenai sanksi hukuman disiplin berat tetap mendapat tambahan penghasilan berdasarkan standar penilaian rata-rata maksimal 1 (satu) selama 6 (enam) bulan.
- d. PNS/CPNS yang dijatuhi hukuman kurungan karena melakukan tindak pidana tidak diberikan TPP selama masa menjalani hukuman kurungan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PONTIANAK

Besaran Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

A. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja untuk semua Perangkat Daerah Kota Pontianak (kecuali Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak).

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nilai Rata-rata			
		< 1	1 s/d 2	2 s/d 3	3 s/d 4
1	Eselon II a	3.200.000	4.000.000	4.800.000	5.600.000
2	Eselon II b	1.500.000	1.900.000	2.300.000	3.100.000
3	Eselon III a	1.400.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000
4	Eselon III a (Camat)	1.700.000	2.000.000	2.300.000	2.600.000
	Eselon III b	1.350.000	1.600.000	1.850.000	2.100.000
	Eselon IV a	975.000	1.200.000	1.425.000	1.650.000
5	Eselon IV a (Lurah)	1.125.000	1.350.000	1.575.000	1.800.000
6	Eselon IV b	925.000	1.125.000	1.325.000	1.525.000
7	Eselon V a	750.000	1.000.000	1.280.000	1.450.000
8	Staf				
	- Golongan I	740.000	860.000	980.000	1.100.000
	- Golongan II	760.000	890.000	1.020.000	1.150.000
	- Golongan III	800.000	950.000	1.100.000	1.250.000
	- Golongan IV	940.000	1.110.000	1.280.000	1.450.000
9	Fungsional non Guru				
	- Golongan II	750.000	850.000	950.000	1.050.000
	- Golongan III	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
	- Golongan IV	950.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000

B. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

1. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nilai Rata-rata			
		< 1	1 s/d 2	2 s/d 3	3 s/d 4
1	Eselon II b	2.350.000	2.750.000	3.150.000	3.550.000
2	Eselon III a	2.050.000	2.350.000	2.650.000	2.950.000
3	Eselon III b	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000
4	Eselon IV a	1.375.000	1.600.000	1.825.000	2.050.000
5	Staf				
	- Golongan I	990.000	1.110.000	1.230.000	1.350.000
	- Golongan II	1.110.000	1.240.000	1.370.000	1.500.000
	- Golongan III	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000

2. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

NO	JABATAN	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nilai Rata-rata			
		< 1	1 s/d 2	2 s/d 3	3 s/d 4
1	Eselon II b	2.000.000	2.400.000	2.800.000	3.200.000
2	Eselon III a	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.800.000
3	Eselon III b	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000
4	Eselon IV a	1.525.000	1.750.000	1.975.000	2.200.000
5	Staf				
	– Golongan II	1.060.000	1.190.000	1.320.000	1.450.000
	– Golongan III	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000
	– Golongan IV	1.540.000	1.710.000	1.880.000	2.050.000

3. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

NO	JABATAN	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nilai Rata-rata			
		< 1	1 s/d 2	2 s/d 3	3 s/d 4
1	Eselon II b	2.350.000	2.750.000	3.150.000	3.550.000
2	Eselon III a	2.050.000	2.350.000	2.650.000	2.950.000
3	Eselon III b	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000
4	Eselon IV a	1.375.000	1.600.000	1.825.000	2.050.000
4	Eselon IV b	1.350.000	1.550.000	1.750.000	1.950.000
5	Staf				
	– Golongan I	990.000	1.110.000	1.230.000	1.350.000
	– Golongan II	1.110.000	1.240.000	1.370.000	1.500.000
	– Golongan III	1.350.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000

4. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

NO	JABATAN	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nilai Rata-rata			
		< 1	1 s/d 2	2 s/d 3	3 s/d 4
1	Eselon II b	1.950.000	2.350.000	2.750.000	3.150.000
2	Eselon III a	1.450.000	1.750.000	2.050.000	2.350.000
3	Eselon III b	1.400.000	1.650.000	1.900.000	2.150.000
4	Eselon IV a	1.025.000	1.250.000	1.475.000	1.700.000
5	Eselon IV b	975.000	1.175.000	1.375.000	1.575.000
6	Staf				
	– Golongan I	790.000	910.000	1.030.000	1.150.000
	– Golongan II	810.000	940.000	1.070.000	1.200.000
	– Golongan III	850.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000

5. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

NO	JABATAN	Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nilai Rata-rata			
		< 1	1 s/d 2	2 s/d 3	3 s/d 4
1	Eselon III b	1.300.000	1.600.000	1.900.000	2.200.000
2	Eselon IV a	1.025.000	1.250.000	1.475.000	1.700.000
3	Staf				
	– Golongan II	710.000	840.000	970.000	1.100.000
	– Golongan III	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000
	– Golongan IV	890.000	1.060.000	1.230.000	1.400.000
4	Direktur RSUD	3.100.000	3.900.000	4.700.000	5.500.000
5	Dokter Spesialis	5.900.000	7.500.000	9.100.000	10.700.000
6	Dokter Umum	2.750.000	3.400.000	4.050.000	4.700.000
7	Paramedis				
	– Pendidikan D-I	695.000	830.000	965.000	1.100.000
	– Pendidikan D-III	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000
	– Pendidikan S-1/D-4	790.000	960.000	1.130.000	1.300.000
	– S 2	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
8	Promosi Kesehatan	750.000	900.000	1.050.000	1.200.000
9	Kepala Instalasi Farmasi	1.800.000	2.200.000	2.600.000	3.000.000
10	Kepala Instalasi (DARI TPP DI TAMBAH)	150.000	200.000	250.000	300.000
11	Kepala Ruangan (DARI TPP DI TAMBAH)	110.000	140.000	170.000	200.000

6. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak.

NO	JABATAN	Besar Tambahan Penghasilan (Rp) Berdasarkan Nilai Rata-rata			
		< 1	1 s/d 2	2 s/d 3	3 s/d 4
1	Eselon II b	2.000.000	2.400.000	2.800.000	3.200.000
2	Eselon III a	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.400.000
3	Eselon III b	1.450.000	1.700.000	1.950.000	2.200.000
4	Eselon IV a	1.075.000	1.300.000	1.525.000	1.750.000
5	Eselon IV b	1.000.000	1.225.000	1.425.000	1.625.000
6	Staf				
	– Golongan I	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000
	– Golongan II	860.000	990.000	1.120.000	1.250.000
	– Golongan III	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PONTIANAK

KRITERIA PENILAIAN DAN RUMUSAN PENGHITUNGAN PENILAIAN UNTUK STAF, PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL NON GURU.

A. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja untuk staf, pejabat struktural dan fungsional non guru.

VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja).	a. Tingkat penyelesaian pekerjaan: - berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan 0% sampai dengan 25%	1	
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50%	2	
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75%	3	
	- berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75%	4	
	b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target - jauh dari target - kurang dari target - sesuai target - lebih cepat dari target	1 2 3 4	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
	c. Kehadiran kerja - 3 hari absen tanpa keterangan - 2 hari absen tanpa keterangan - 1 hari absen tanpa keterangan - Setiap hari masuk kerja	1 2 3 4	
	d. Apel pagi - Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan. - Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan. - Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan. - Selalu hadir apel pagi	1 2 3 4	
2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna	e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	

3.Prakarsa	<p>f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan umum pimpinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>d. Kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>e. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>f. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unitkerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
4. Kepemimpinan	<p>g. Kemampuan mengemukakan pendapatnya kepada orang lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>h. Kemampuan kerjasama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>i. Penguasaan bidang tugasnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>m. Memberikan teladan baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>n. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	

Teknis penilaian :

- Untuk Staf =
Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f,g,h,i dibagi 9 atau dengan rumus $\sum a,b,c,d,e,f,g,h,i/9$.
- Untuk pejabat struktural =
Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f, g,h,i ditambah jumlah nilai indikator j,k,l,m,n dibagi 5 hasilnya dibagi 10 atau dengan rumus $((\sum a,b,c,d,e,f,g,h,i) + (\sum j,k,l,m,n/5))/10$.

Rata-rata nilai dikonversikan dalam tabel nominal (tambahan penghasilan) sebagaimana tertera dalam tabel I.

Teknis penilaian :

- Untuk pejabat fungsional non guru =
Jumlah nilai indikator a,b,c,d,e,f dibagi 6 atau dengan rumus $\sum a,b,c,d,e,f/6$
Rata-rata nilai dikonversikan dalam tabel nominal (tambahan penghasilan) sebagaimana tertera dalam tabel I.

- B. Kriteria Penilaian dan Rumusan Penghitungan Penilaian Untuk Guru.
Tambahan penghasilan untuk guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi/ guru PNS yang belum lulus sertifikasi, sesuai ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PONTIANAK

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA UNTUK STAF

Unit Kerja :
 Bulan : Tahun 2017
 Nama :
 NIP :
 Golongan :

Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (disiplin kerja).	a. Tingkat penyelesaian pekerjaan		
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan 0% sampai dengan 25%	1	
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50%	2	
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75%	3	
	- berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75%	4	
	b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target		Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yg diarahkan pimpinan
	- jauh dari target	1	
	- kurang dari target	2	
	- sesuai target	3	
	- lebih cepat dari target	4	
	c. Kehadiran kerja		
	- 3 hari absen tanpa keterangan	1	
	- 2 hari absen tanpa keterangan	2	
	- 1 hari absen tanpa keterangan	3	
	- Setiap hari masuk kerja	4	
	d. Apel pagi		
	- Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan.	1	
	- Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan.	2	
	- Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan.	3	
	- Selalu hadir apel pagi	4	
2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna	e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar :		
	- Kurang	1	
	- Sedang	2	
	- Baik	3	
	- Sangat baik	4	

3. Prakarsa	f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yg sesuai dengan kebijakan umum pimpinan: - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	g. Kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yg sesuai dengan kebijakan pimpinan : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	h. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	i. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unit kerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD Perangkat Daerah: - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	JUMLAH		
	TOTAL NILAI = $\sum a,b,c,d,e,f,g,h,i/9$)		

PEJABAT PENILAI

NAMA :
PANGKAT :
NIP :
TANDA TANGAN :

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PONTIANAK

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA UNTUK PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA :
 BULAN : TAHUN 2017
 NAMA :
 NIP :
 GOLONGAN :

VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja).	a. Tingkat penyelesaian pekerjaan :		
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan 0% sampai dengan 25%	1	
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50%	2	
	- berhasil menyelesaikan tugas/pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75%	3	
	- berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75%	4	
	b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target		Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
	- jauh dari target	1	
	- kurang dari target	2	
	- sesuai target	3	
	- lebih cepat dari target	4	
	c. Kehadiran kerja		
	- 3 hari absen tanpa keterangan	1	
	- 2 hari absen tanpa keterangan	2	
	- 1 hari absen tanpa keterangan	3	
	- Setiap hari masuk kerja	4	
	d. Apel pagi		
	- Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan.	1	
	- Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan.	2	
	- Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan.	3	
	- Selalu hadir apel pagi	4	
2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna	e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar :		
	- Kurang	1	
	- Sedang	2	
	- Baik	3	
	- Sangat baik	4	

3. Prakarsa	<p>f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan umum pimpinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>g. Kecepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>h. Berusaha mencari metode kerja yang efisien dan efektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>i. Kontribusi dalam pelaksanaan tugas di unitkerja berupa usul, saran, pandangan yang berguna untuk pencapaian keberhasilan SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
4. Kepemimpinan	<p>j. Kemampuan mengemukakan pendapatnya kepada orang lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>k. Kemampuan kerjasama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>l. Penguasaan bidang tugasnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	
	<p>m. Memberikan teladan baik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik 	<p>1 2 3 4</p>	

	n. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahannya : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	JUMLAH		
	TOTAL NILAI = $((\sum a,b,c,d,e,f,g,h,i) + (\sum j,k,l,m,n/5))/10$		

PEJABAT PENILAI

NAMA :
PANGKAT :
NIP :
TANDA TANGAN :

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PONTIANAK

FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
 UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL NON GURU

UNIT KERJA :
 BULAN :
 NAMA :
 NIP :
 GOLONGAN :

TAHUN 2017

VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1. Mempunyai Kesungguhan dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya (displin kerja).	a. Tingkat penyelesaian pekerjaan:		
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan 0% sampai dengan 25%	1	
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 25% sampai dengan 50%	2	
	- berhasil menyelesaikan tugas/ pekerjaan lebih dari 50% sampai dengan 75%	3	
	- berhasil menyelesaikan semua tugas/pekerjaan yang diberikan lebih dari 75%	4	
	b. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target		Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
	- jauh dari target	1	
	- kurang dari target	2	
	- sesuai target	3	
	- lebih cepat dari target	4	
	c. Kehadiran kerja		
	- 3 hari absen tanpa keterangan	1	
	- 2 hari absen tanpa keterangan	2	
	- 1 hari absen tanpa keterangan	3	
	- Setiap hari masuk kerja	4	
	d. Apel pagi		
	- Tidak apel lebih dari 5 kali tanpa keterangan.	1	
	- Tidak apel lebih dari 2 kali tanpa keterangan.	2	
	- Tidak apel sampai dengan 2 kali tanpa keterangan.	3	
	- Selalu hadir apel pagi	4	

2. Melaksanakan tugas secara terampil, berdaya guna dan berhasil guna	e. Kualitas hasil pekerjaan umumnya dibanding standar : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
3. Prakarsa	f. Ketepatan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan kebijakan umum pimpinan : - Kurang - Sedang - Baik - Sangat baik	1 2 3 4	
	JUMLAH		
	TOTAL NILAI = $\sum a,b,c,d,e,f/6$		

PEJABAT PENILAI

NAMA :
PANGKAT :
NIP :
TANDA TANGAN :

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI